



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2017/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Congkoe, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 198/Pdt.P/2017/PA Sj, tanggal 26 September 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Isya binti Rudding yang beridentitas :

Nama	: XXX
Tanggal lahir	: 09 Juli 1999 (umur 18 tahun, 2 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: petani

Hal. 1 dari 13, Pentapan Nomor 198/Pdt.P/2017/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Congkoe, Desa Lamatti Riaja,  
Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;

Dengan calon istrinya :

Nama : XXX

Tanggal lahir : 27 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : Dusun Padangmalabo, Desa Tibona,  
Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten  
Bulukumba.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik  
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-  
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak  
Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta  
Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.18481 tertanggal 11 Nopember  
2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba Nomor :  
B.415/Kua.21.04.03/PW.01/09/2017 tertanggal 25 September 2017  
yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan  
anak Pemohon belum cukup umur;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan  
karna keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan  
mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir  
akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam  
apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 13, Pentapan Nomor 198/Pdt.P/2017/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (XXX) untuk menikah dengan perempuan (XXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama :

**XXX**, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Congkoe, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan

Hal. 3 dari 13, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2017/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus janda cerai;
- Bahwa ia sudah tidak sekolah lagi dan bekerja sebagai karyawan pabrik mie di Makassar dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat:

1. Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Nomor B.415/Kua.21.04.03/PW.01/09/2017 tertanggal 25 September 2017, yang telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307062901052204 tanggal 23 Desember 2015 atas nama kepala keluarga Ismail, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 73.07.AL.2009.000.18481 tertanggal 11 Nopember 2009 atas nama Kasmang anak laki-laki dari Ismail dan Isya, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);

## B. Saksi:

Hal. 4 dari 13, Pentapan Nomor 198/Pdt.P/2017/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Mattunrung Tellue, Desa Mattuntung Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu satu kali;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXX dengan perempuan bernama XXX, akan tetapi usia anak kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun yakni 18 (delapan belas) tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan hanya tamat SD;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak kandung Pemohon akan melakukan tindakan lebih jauh yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui XXX dan XXX berpacaran dari cerita Pemohon;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan XXX dengan XXX dan telah melamar dengan uang belanja sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan rencana perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2017;
- Bahwa XXX dan XXX tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa XXX berstatus jejaka dan XXX berstatus janda cerai;

Hal. 5 dari 13, Pentapan Nomor 198/Pdt.P/2017/PA Sj



- Bahwa XXX telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab dan telah bekerja sebagai petani dan karyawan pabrik mie di Makassar dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Saharu, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak ipar;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXX dengan perempuan bernama XXX, akan tetapi usia anak kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun yakni 18 (delapan belas) tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan hanya tamat SD;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak kandung Pemohon akan melakukan tindakan lebih jauh yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui XXX dan XXX berpacaran karena sering melihat XXX datang ke Rumah Pemohon;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan XXX dengan XXX dan telah melamar dengan uang belanja sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan rencana perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2017;
- Bahwa XXX dan XXX tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;

Hal. 6 dari 13, Pentapan Nomor 198/Pdt.P/2017/PA Sj



- Bahwa XXX berstatus jejaka dan XXX berstatus janda cerai;
- Bahwa XXX telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab dan telah bekerja sebagai petani dan karyawan pabrik mie di Makassar dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Isya binti Rudding yang bernama XXX, umur 18 tahun, 2 bulan, dengan calon istrinya bernama XXX;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 7 dari 13, Pentapan Nomor 198/Pdt.P/2017/PA Sj



4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai laki-laki hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Pemohon yang bernama XXX berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Sinjai perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor

Hal. 8 dari 13, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2017/PA Sj



Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba karena anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari XXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak kandung Pemohon yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 9 Juli 1999 yang saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari XXX dari ibu kandung yang bernama Isya binti Ridding;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon yang bernama XXX dengan seorang perempuan yang bernama XXX;

Hal. 9 dari 13, Pentapan Nomor 198/Pdt.P/2017/PA Sj



3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 18 tahun 2 bulan;

4. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga dan telah bekerja sebagai petani dan karyawan pabrik mie di Makassar dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak kandung Pemohon akan melakukan tindakan lebih jauh yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari XXX;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan seorang perempuan yang bernama XXX;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun anak kandung Pemohon yang bernama XXX belum berumur 19 tahun, namun anak Pemohon tersebut menyatakan telah siap untuk menikah dan Majelis memandang dia telah

Hal. 10 dari 13, Pentapan Nomor 198/Pdt.P/2017/PA Sj



cakap dan matang membentuk rumah tangga terlebih lagi anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah lama menjalin hubungan cinta sampai sekarang dan telah sepakat untuk menikah, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih jauh bagi kedua calon mempelai sehingga harus dihindari demi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Bajuri halaman 19:

### **درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak kandung Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama yang bernama XXX untuk menikah dengan perempuan bernama XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 11 dari 13, Pentapan Nomor 198/Pdt.P/2017/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama XXX untuk menikah dengan perempuan yang bernama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1439 Hijriyah oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Taufiqurrahman, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Syahrudin, S.HI.,M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Abd. Jamil Salam, S.H.I.**

Hal. 12 dari 13, Pentapan Nomor 198/Pdt.P/2017/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Irmah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 150.000,00
4.	Meterai	:	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 5.000,00

Jumlah Rp 241.000,00  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 13 dari 13, Pentapan Nomor 198/Pdt.P/2017/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)